



Jak  
sehat



SUKSES  
JAKARTA  
UNTUK  
INDONESIA

# STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN

-working with heart is our commitment-



jakarta  
kota kolaborasi



Puskesmas Kec. Mampang Prapatan



@pkcmampangprapatan



## STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

Persyaratan Layanan	<p><b>Pasien BPJS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu BPJS</li> <li>• KTP/ Kartu Identitas Lainnya</li> </ul> <p><b>Pasien Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP / Kartu Identitas Lainnya</li> </ul> <p><b>Pendaftaran online</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti pendaftaran online Jak Sehat /Mobile JKN</li> </ul>
Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p><b>Pasien lama (BPJS):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien menerima nomer antrian pendaftaran</li> <li>• Pasien diarahkan ke Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)</li> <li>• Pasien menerima nomor antrian layanan yang dituju</li> </ul> <p><b>Bagi pasien baru (BPJS):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien menerima nomer antrian pendaftaran</li> <li>• Pasien menuju loket untuk melakukan pendaftaran</li> <li>• Petugas loket mengkonfirmasi data yang diinput ke dalam sistem kepada pasien.</li> <li>• Petugas loket memberikan nomor antrian layanan yang dituju</li> </ul> <p><b>Pasien Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien menerima nomer antrian pendaftaran</li> <li>• Petugas loket mengkonfirmasi data yang diinput ke dalam sistem kepada pasien.</li> <li>• Petugas loket memberikan nomor antrian layanan yang dituju</li> <li>• Pasien membayar biaya pendaftaran</li> </ul> <p><b>Pasien Pendaftaran Online (BPJS-Umum)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien menuju Loket Pendaftaran dengan menunjukkan bukti Pendaftaran Online melalui Gadget</li> <li>• Petugas Loket memberikan bukti pendaftaran &amp; pembayaran (pasien umum) &amp; diarahkan ke poli yang dituju</li> <li>• Pasien melakukan konfirmasi ke Petugas Layanan yang dituju</li> </ul>
Waktu Layanan	10 menit
Biaya / Tarif	<p><b>Pasien BPJS :</b> tidak dipungut biaya (gratis)</p> <p><b>Pasien Umum :</b> sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>
Produk Layanan	<p><b>Pasien BPJS :</b> nomor antrian layanan yang dituju</p> <p><b>Pasien Umum :</b> nomor antrian layanan yang dituju, bukti pendaftaran &amp; pembayaran</p>
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li> <li>• Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li> <li>• Instagram: @pkcmampangprapatan</li> <li>• Link Aduan/Keluhan:<a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li> <li>• Hotline : 08118144442</li> <li>• Kotak Saran dan Pengaduan</li> </ul>



## STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

<b>Persyaratan Layanan</b>	<p><b>Pasien BPJS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu BPJS</li> <li>2. Nomor antrian layanan</li> </ol> <p><b>Pasien Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP / Kartu Identitas lainnya</li> <li>2. Nomor antrian layanan</li> <li>3. Bukti pendaftaran &amp; pembayaran</li> </ol>
<b>Sistem, mekanisme, dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu layanan dan dipanggil sesuai nomor antrian layanan rawat jalan.</li> <li>2. Perawat/perawat gigi/ bidan melakukan pengkajian awal dan asuhan keperawatan/kebidanan</li> <li>3. Pasien diperiksa oleh dokter/dokter gigi/bidan</li> <li>4. Dokter/dokter gigi/bidan memberikan formulir pengantar pemeriksaan laboratorium /formulir rujukan internal atau eksternal kepada pasien bila diperlukan</li> <li>5. Pasien menerima Surat rujukan internal/eksternal/form Laboratorium dari dokter/dokter gigi/bidan/kwitansi tindakan (pasien Non BPJS)</li> <li>6. Pasien diarahkan ke Layanan Farmasi bila diperlukan</li> </ol>
<b>Waktu Layanan</b>	<p><b>Non tindakan:</b> 30 Menit/Pasien</p> <p><b>Tindakan:</b> 60 Menit/Pasien</p>
<b>Biaya / Tarif</b>	<p><b>Pasien BPJS :</b> tidak dipungut biaya (gratis)</p> <p><b>Pasien Umum :</b> sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>
<b>Produk Layanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. E-Resep</li> <li>2. Surat rujukan internal/eksternal/form Laboratorium (sesuai indikasi)</li> </ol>
<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li> <li>• Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li> <li>• Instagram: @pkcmampangprapatan</li> <li>• Link Aduan/Keluhan:<a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li> <li>• Hotline : 08118144442</li> <li>• Kotak Saran dan Pengaduan</li> </ul>



## STANDAR PELAYANAN PENGAMBILAN OBAT (FARMASI)

Persyaratan Layanan	Arahan Dokter/Dokter Gigi/Bidan/Perawat untuk mengambil obat
Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu panggilan petugas farmasi di ruang tunggu</li> <li>2. Petugas farmasi melakukan verifikasi data pasien dan obat yang akan diserahkan</li> <li>3. Petugas memberikan informasi mengenai pemakaian obat yang benar</li> <li>4. Pasien memparaf kertas resep yang sudah diprint</li> <li>5. Pasien menerima obat dan anjuran pemakaian obat.</li> </ol>
Waktu Layanan	<b>Obat racik :</b> 60 Menit/Resep <b>Obat non racik :</b> 30 Menit/Resep
Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
Produk Layanan	Obat
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li> <li>• Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li> <li>• Instagram: @pkcmampangprapatan</li> <li>• Link Aduan/Keluhan:<a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li> <li>• Hotline : 08118144442</li> <li>• Kotak Saran dan Pengaduan</li> </ul>



## STANDAR PELAYAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN SEHAT

<b>Persyaratan Layanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP/Kartu Identitas lainnya</li> <li>2. Nomor antrian layanan</li> <li>3. Bukti pembayaran</li> </ol>
<b>Sistem, mekanisme, dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menunggu di ruang tunggu layanan dan menunggu panggilan nomer antrian layanan</li> <li>2. Perawat mengidentifikasi keperluan pembuatan surat sehat pemohon</li> <li>3. Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pemohon</li> <li>4. Petugas memproses Surat Keterangan Sehat</li> <li>5. Pemohon menerima Surat Keterangan Sehat</li> </ol>
<b>Waktu Layanan</b>	20 menit/pemohon
<b>Biaya / Tarif</b>	Sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
<b>Produk Layanan</b>	Surat Keterangan Sehat
<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li> <li>• Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li> <li>• Instagram: @pkcmampangprapatan</li> <li>• Link Aduan/Keluhan:<a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li> <li>• Hotline : 08118144442</li> <li>• Kotak Saran dan Pengaduan</li> </ul>



## STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERSALINAN

<b>Persyaratan Layanan</b>	<b>Pasien BPJS/Umum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Kartu BPJS (1 Lembar)</li> <li>2. Fotokopi KTP Suami Istri / Kartu Identitas Lainnya (1 Lembar)</li> <li>3. Fotokopi Kartu Keluarga (1 Lembar)</li> <li>4. Fotokopi Surat Nikah (bila ada)</li> <li>5. Buku KIA (bila ada)</li> </ol>
<b>Sistem, mekanisme, dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dilakukan Triase oleh Petugas di UGD</li> <li>2. Keluarga pasien melakukan pendaftaran ibu hamil di loket pendaftaran</li> <li>3. Dokter/Bidan memeriksa kondisi ibu hamil :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika pasien dalam keadaan gawat darurat, petugas menangani tindakan pasien di UGD atau dirujuk ke Rumah Sakit</li> <li>b. Jika pasien dalam keadaan stabil, petugas menangani persalinan di ruang persalinan</li> </ol> </li> <li>4. Petugas melakukan perawatan pasca persalinan pada ibu dan bayi, serta melakukan skrining SHK (skrining <i>hypothyroid congenital</i>) pada bayi setelah 24 jam</li> <li>5. Petugas melengkapi berkas dan memproses surat keterangan lahir untuk di bawa pulang</li> <li>6. Pasien menerima surat keterangan lahir dan pulang</li> </ol>
<b>Waktu Layanan</b>	Nomor 1-2 selama 10 menit Nomor 3 a selama 30 menit Nomor 3. b s/d Nomor 5 selama 2 X 24 Jam
<b>Biaya / Tarif</b>	<b>Pasien BPJS</b> : tidak dipungut biaya (gratis) <b>Pasien Umum</b> : sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
<b>Produk Layanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan lahir / Surat rujukan jika pasien dirujuk</li> <li>• Ibu dan bayi lahir selamat</li> </ul>
<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li> <li>• Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li> <li>• Instagram: @pkcmampangprapatan</li> <li>• Link Aduan/Keluhan:<a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li> <li>• Hotline : 08118144442</li> <li>• Kotak Saran dan Pengaduan</li> </ul>



## STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA KLINIK

### Persyaratan Layanan

1. Fotokopi KTP pemilik/tenaga kerja klinik
2. Fotokopi Ijazah Profesi (1 lembar)
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi/STR (1 lembar)
4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Klinik dengan Pihak Ketiga Mengenai Limbah untuk klinik/praktik pribadi. (1 lembar)
5. Surat Rekomendasi IBI untuk Praktik bidan (1 lembar)
6. Fotokopi Surat Izin Praktek/SIP lama, jika perpanjang (1 lembar)
7. Materai 10.000 (2 lembar)
8. Surat Keterangan RT/RW tentang keberadaan Klinik
9. Foto tampak depan dan bagian dalam klinik
10. Surat penanggung jawab fasyankes/klinik
11. Sertifikat kecantikan ( untuk klinik kecantikan)
12. Kunjungan lapangan/lokasi

### Sistem, mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir SDMK dan menyerahkan berkas lengkap kepada petugas
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Petugas melakukan perjanjian waktu kunjungan lapangan untuk verifikasi data dan wawancara
4. Petugas memproses Surat Keterangan Kerja Sama Klinik
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Kerja Sama Klinik

### Waktu Layanan

Nomor 1-2: selama 1 hari/Pemohon  
Nomor 3 waktu kunjungan sesuai dengan perjanjian  
Nomor 4-5: selama 1 hari setelah kunjungan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

### Produk Layanan

Surat Perjanjian Kerja Sama Klinik

### Penanganan pengaduan, saran dan masukan

- Email: pkcmampangprapatan@gmail.com
- Website: <https://puskesmasmampang.weebly.com>
- Instagram: @pkcmampangprapatan
- Link Aduan/Keluhan:<http://tiny.cc/laporpkcmp>
- Hotline : 08118144442
- Kotak Saran dan Pengaduan





## STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KEMATIAN

<b>Persyaratan Layanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP dan KK yang meninggal (1 lembar)</li> <li>2. Fotokopi KTP, KK pengurus surat bila tidak dalam 1 KK dari yang meninggal(1 lembar)</li> <li>3. Surat pengantar RT/RW</li> <li>4. Surat kuasa (jika yang mengurus surat bukan keluarga yang meninggal)</li> <li>5. Membawa surat keterangan dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang menerangkan bahwa jenazah benar dimakamkan di TPU tersebut (jika jenazah sudah dimakamkan)</li> <li>6. Surat pernyataan bermaterai Rp.10.000 dari keluarga pasien bahwa pasien meninggal dirumah dan secara wajar yang ditandatangani keluarga yang meninggal, pengurus RT/RW dan 2 orang saksi disertai fotokopi KTP masing-masing (bila tidak ada keluarga)           <ul style="list-style-type: none"> <li>(*) No 1,2,3,4,6 bila jenazah belum dimakamkan.</li> <li>(*) No 2,3,4,5 bila jenazah sudah di makamkan.</li> </ul> </li> </ol>
<b>Sistem, mekanisme, dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mendaftar di Loket Pendaftaran dan diarahkan menunggu di ruang tunggu layanan</li> <li>2. Petugas memberikan formulir surat pernyataan untuk diisi kepada pemohon, melakukan verifikasi data &amp; wawancara.</li> <li>3. Pemohon membayar Tarif Pemeriksaan Jenazah di Loket Pendaftaran</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan jenazah di lokasi untuk dapat memberikan Surat Keterangan Penyebab Kematian (dilakukan 2 jam observasi setelah jam kematian)</li> <li>5. Petugas melakukan Autopsi Verbal ( wawancara dengan keluarga yang meninggal)</li> <li>6. Petugas memproses Surat Kematian.</li> <li>7. Pemohon menerima Surat Kematian.</li> </ol>
<b>Waktu Layanan</b>	60 menit/pemohon
<b>Biaya / Tarif</b>	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Layanan Pemeriksaan Jenazah )
<b>Produk Layanan</b>	Surat Kematian (Surat Keterangan Penyebab Kematian / Surat Keterangan Melapor Kematian / Surat Tahan Angkut).
<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li> <li>• Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li> <li>• Instagram: @pkcmampangprapatan</li> <li>• Link Aduan/Keluhan:<a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li> <li>• Hotline : 08118144442</li> <li>• Kotak Saran dan Pengaduan</li> </ul>



## STANDAR PELAYANAN PROGRAM KB (TINDAKAN IUD, SUNTIK KB, IMPLANT, KB PIL DAN KONDOM)

### Persyaratan Layanan

#### **Pasien BPJS:**

- Pasangan Usia Subur
- Foto copy KTP Istri
- Foto copy Kartu BPJS aktif
- Foto copy Kartu KB saat ini (jika sudah punya)

#### **Pasien Umum:**

- Pasangan Usia Subur
- Foto copy KTP istri
- Foto copy kartu KB saat ini ( jika sdh punya)
- Bukti bayar dari loket pendaftaran

### Sistem, mekanisme, dan Prosedur

#### **Pasien BPJS :**

- Pasien menunggu di ruang tunggu layanan dan dipanggil sesuai nomor antrian layanan KB
- Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan konseling kepada pasien, (dan memberikan rujukan internal kepada dokter umum jika diperlukan)
- Pasien mengisi formulir persetujuan tindakan KB dan menyerahkan persyaratan layanan
- Pasien dilakukan tindakan medis sesuai persetujuan tindakan
- Pasien menerima jadwal kunjungan ulang KB

#### **Pasien Umum :**

- Pasien menunggu di ruang tunggu layanan dan dipanggil sesuai nomor antrian layanan KB dan menyerahkan bukti bayar pendaftaran.
- Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan konseling kepada pasien (dan memberikan rujukan internal kepada dokter umum jika diperlukan)
- Pasien mengisi formulir persetujuan tindakan KB
- Pasien melakukan pembayaran ke kasir
- Pasien dilakukan tindakan medis sesuai persetujuan tindakan
- Pasien menerima jadwal kunjungan ulang KB

### Waktu Layanan

Selama 30 menit/ pasien

### Biaya / Tarif

**Pasien BPJS :** tidak dipungut biaya (gratis)

**Pasien Umum :** sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.

### Produk Layanan

Pemasangan KB (sesuai permintaan/ Indikasi)

### Penanganan pengaduan, saran dan masukan

- Email: pkcmampangprapatan@gmail.com
- Website: <https://puskesmasmampang.weebly.com>
- Instagram: @pkcmampangprapatan
- Link Aduan/Keluhan:<http://tiny.cc/laporpkcmp>
- Hotline : 08118144442
- Kotak Saran dan Pengaduan



## STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN IVA/SADANIS

Persyaratan Layanan	<p><b>Pasien SADANIS :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. No antrian layanan</li><li>2. Wanita usia subur</li><li>3. Tidak sedang hamil</li><li>4. Mendapat rujukan dari dokter</li><li>5. Peserta KB aktif</li><li>6. Wanita menikah atau tidak menikah</li></ol> <p><b>Pasien IVA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nomer antrian layanan</li><li>2. Wanita usia subur</li><li>3. Sudah pernah melakukan hubungan seksual</li><li>4. Tidak sedang hamil</li><li>5. Mendapat rujukan dari dokter</li><li>6. Peserta KB aktif</li></ol>
Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu layanan dan dipanggil sesuai nomor antrian</li><li>2. Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan konseling kepada pasien</li><li>3. Pasien mengisi formulir persetujuan tindakan IVA/ SADANIS</li><li>4. Bidan melakukan tindakan IVA/ SADANIS</li><li>5. Pasien menerima hasil pemeriksaan IVA/ SADANIS</li><li>Pasien menerima jadwal kunjungan ulang KB</li></ol>
Waktu Layanan	Selama 30 menit/ pasien
Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
Produk Layanan	Hasil Pemeriksaan IVA/ SADANIS
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li><li>• Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li><li>• Instagram: @pkcmampangprapatan</li><li>• Link Aduan/Keluhan: <a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li><li>• Hotline : 08118144442</li><li>• Kotak Saran dan Pengaduan</li></ul>



## STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN (CATIN)

<b>Persyaratan Layanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CATIN KTP DKI Wilayah Mampang Prapatan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotocopy KTP 3 Lembar</li> <li>b. Fotocopy KTP Pasangan 1 Lembar</li> <li>c. Surat Pengantar dari Kelurahan</li> </ol> </li> <li>2. CATIN KTP Non DKI             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotocopy KTP 3 Lembar</li> <li>b. Surat Pengantar RT/RW Domisili</li> </ol> </li> <li>3. Surat rekomendasi pernikahan dari pengadilan agama bagi CATIN berusia kurang dari 19 tahun</li> <li>4. Bukti pembayaran bagi CATIN dengan KTP luar wilayah DKI Jakarta</li> <li>5. Nomor antrian layanan</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CATIN menunggu di ruang layanan dan dipanggil sesuai nomor antrian layanan</li> <li>2. Petugas melakukan identifikasi berkas persyaratan pembuatan Sertifikat Layak Nikah kepada CATIN</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, konseling pra nikah , imunisasi TD bagi CATIN Perempuan dan memberikan formulir pemeriksaan laboratorium</li> <li>4. CATIN menerima hasil pemeriksaan laboratorium /rujukan (bila diperlukan)</li> <li>5. CATIN mengunduh web untuk Sertifikat Layak Nikah di <a href="https://sertifikat-dinkes.jakarta.go.id">https://sertifikat-dinkes.jakarta.go.id</a></li> </ol>
<b>Waktu Layanan</b>	<p>Nomor 1-3: Selama 30 menit          Nomor 4: Selama 150 menit /CATIN          Nomor 5: diterima dlm 60 menit</p>
<b>Biaya / Tarif</b>	<p><b>Pasien KTP DKI Jakarta :</b> Tidak dipungut biaya (Gratis)  <b>Pasien Umum:</b> Sesuai Pergub Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat)</p>
<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat layak Nikah
<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li> <li>• Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li> <li>• Instagram: @pkcmampangprapatan</li> <li>• Link Aduan/Keluhan:<a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li> <li>• Hotline : 08118144442</li> <li>• Kotak Saran dan Pengaduan</li> </ul>



## STANDAR PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL AKUPRESUR

<b>Persyaratan Layanan</b>	1. Fotokopi KTP / Kartu Identitas lainnya (1 Lembar) 2. Bukti pembayaran loket 3. Nomor antrian layanan
<b>Sistem, mekanisme, dan Prosedur</b>	1. Pasien membawa rujukan internal dan melakukan pembayaran 2. Pasien menerima bukti pembayaran dan menunggu di ruang tunggu layanan 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 4. Petugas memberikan konseling, dan melakukan akupresur serta edukasi 5. Pasien menerima konseling, tindakan akupresur dan edukasi
<b>Waktu Layanan</b>	60 menit/pasien
<b>Biaya / Tarif</b>	Sesuai Pergub Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat)
<b>Produk Layanan</b>	Tindakan Akupresur dan edukasi Asuhan mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA)
<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li><li>Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li><li>Instagram: @pkcmampangprapatan</li><li>Link Aduan/Keluahan: <a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li><li>Hotline : 08118144442</li><li>Kotak Saran dan Pengaduan</li></ul>



## STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI

<b>Persyaratan Layanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta BPJS           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu BPJS</li> <li>b. KTP/ Kartu Identitas Lainnya</li> </ol> </li> <li>2. Non BPJS /Umum : KTP / Kartu Identitas Lainnya</li> </ol>
<b>Sistem, mekanisme, dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat memanggil calon jamaah haji sesuai nomor antrian.</li> <li>2. Petugas melakukan pemeriksaan medis dan penunjang</li> <li>3. Calon Jamaah menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan</li> <li>4. Petugas merujuk calon jamaah haji bila diperlukan</li> <li>5. Petugas memberikan surat Istithoah jamaah haji.</li> <li>6. Jamaah yang sudah mendapat SPMA dari Kemenag melapor ke Puskesmas</li> <li>7. Petugas menjadwalkan pemeriksaan swab PCR bagi Jamaah</li> </ol>
<b>Waktu Layanan</b>	<p>Nomor 1-3: 180 Menit      Nomor 5-6:sesuai instruksi dari Kemenag      Nomor 7: sesuai instruksi dari Dinkes</p>
<b>Biaya / Tarif</b>	<p>Sesuai Pergub No.143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat      Pria : Rp. 409.000      Wanita : Rp. 435.000</p>
<b>Produk Layanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Istithoah Haji</li> <li>2. Surat Keterangan WUS</li> <li>3. Surat Keterangan Vaksinasi calon jamaah haji</li> <li>4. Kartu Kesehatan Jamaah Haji</li> </ol>
<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li> <li>• Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li> <li>• Instagram: @pkcmampangprapatan</li> <li>• Link Aduan/Keluhan:<a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li> <li>• Hotline : 08118144442</li> <li>• Kotak Saran dan Pengaduan</li> </ul>



## STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT (UGD)

Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta BPJS<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kartu BPJS</li><li>b. KTP/ Kartu Identitas Lainnya</li></ol></li><li>2. Non BPJS /Umum :<ol style="list-style-type: none"><li>a. KTP / Kartu Identitas Lainnya</li><li>b. Nomor antrian layanan</li></ol></li></ol>
Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien diperiksa atau ditriase oleh petugas di UGD</li><li>2. Keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran</li><li>3. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan triase dan melakukan pemeriksaan penunjang (sesuai kebutuhan)</li><li>4. Petugas memberikan tindakan/resep/rujukan pasien ke RS sesuai indikasi</li><li>5. Pasien menerima tindakan/resep/rujukan (sesuai indikasi)</li></ol>
Waktu Layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Non Tindakan : 30 menit</li><li>2. Tindakan : 60 menit</li><li>3. Rujukan : 1-2 jam (menunggu persetujuan RS)</li></ol>
Biaya / Tarif	<p><b>Pasien BPJS</b> : tidak dipungut biaya (gratis).</p> <p><b>Pasien Umum</b> : sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>
Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Resep</li><li>2. Surat rujukan internal/eksternal/form Laboratorium (sesuai indikasi)</li></ol>
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li><li>• Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li><li>• Instagram: @pkcmampangprapatan</li><li>• Link Aduan/Keluhan:<a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li><li>• Hotline : 08118144442</li><li>• Kotak Saran dan Pengaduan</li></ul>



## STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DISABILITAS

<b>Persyaratan Layanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto copy KTP DKI / Surat Keterangan Domisili Wilayah DKI Jakarta penyandang disabilitas</li> <li>2. Berkas pemeriksaan medis ( bila ada)</li> <li>3. Bukti pembayaran dari loket</li> <li>4. Nomor antrian layanan</li> <li>5. Gratis bagi yang membawa SKTM/PM1</li> <li>6. Kartu BPJS ( bila dibutuhkan untuk rujukan)</li> </ol>
<b>Sistem, mekanisme, dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon atau keluarga penyandang disabilitas mendaftar di Loket Pendaftaran dan menunggu di ruang tunggu pelayanan</li> <li>2. Perawat memanggil nomor antrian layanan sesuai urutan pendaftaran dan mengidentifikasi keperluan pembuatan Surat Keterangan Disabilitas</li> <li>3. Dokter melakukan anamnesa pemeriksaan fisik dan menetapkan diagnosa medis penyandang disabilitas ( bila belum dapat ditetapkan diagnosis disabilitas maka dirujuk ke dokter spesialis)</li> <li>4. Petugas memproses Surat Keterangan Disabilitas/Surat Rujukan bila diperlukan</li> <li>5. Pemohon menerima Surat Keterangan Disabilitas/ Surat Rujukan</li> </ol>
<b>Waktu Layanan</b>	30 Menit /pemeriksaan penyandang
<b>Biaya / Tarif</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.</li> <li>2. Sesuai SE NO 33 Tahun 2022 Dinas Kesahatan ( Gratis bagi yang membawa SKTM/PM1)</li> </ol>
<b>Produk Layanan</b>	Surat Keterangan Disabilitas
<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Email: pkcmampangprapatan@gmail.com</li> <li>• Website: <a href="https://puskesmasmampang.weebly.com">https://puskesmasmampang.weebly.com</a></li> <li>• Instagram: @pkcmampangprapatan</li> <li>• Link Aduan/Keluhan:<a href="http://tiny.cc/laporpkcmp">http://tiny.cc/laporpkcmp</a></li> <li>• Hotline : 08118144442</li> <li>• Kotak Saran dan Pengaduan</li> </ul>